

Dr. Anthon F. Susanto

PENELITIAN HUKUM

TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS

Fondasi Penelitian Kolaboratif dan
Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum

AKULTAS
AS

PT. SOZ
PUBLISHING

PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS
Fondasi Penelitian Kolaboratif dan
Aplikasi *Mix Method* dalam Penelitian Hukum .

Dr. Anthon F. Susanto
Copyright © 2011
All right reserved

Desain Sampul:
Art Division Logoz
Perwajahan dan tataletak:
Tim Redaksi Logoz Publishing

Diterbitkan oleh **LoGoZ Publishing**

Office Residence:
Soreang Indah V-20 Bandung 40911
Telp: 022-85874472
e-mail: logoz_publishing@hotmail.com

Cetakan Kesatu: Desember 2011

ISBN 978-602-9272-03-1

"Kamu pasti menjalani (keadaan) tingkat demi tingkat."
[QS. Al Insyiqaaq (terbelah) 84:19]

*Untuk para bidadariku...
demi inspirasi yang melompat tanpa batas
demi batas yang memudar
demi jiwa yang sunyi tanpa cahaya
demi semangat yang merintih
..... kelemahan sempurna
(ds.nkr.amr.mlst - des 2010)*

Senarai Isi

Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris:
Ambisi perubahan dan kecendekiaan yang rendah hati
Sebuah Pengantar dari Myrna A. Safitri, PhD_____v

Pengantar Penulis _____ix

Menuju penelitian Kolaboratif
Sebuah Pendahuluan – Prof. Dr. Mella Ismelina FR._____1

Satu

Simulacra Hukum; *Bangsa yang Resah...?*_____11

- Transplantasi Hukum_____11
- Dromologi Pendidikan dan Pembaratan_____19
- Kebijakan Setengah Hati_____24
- Artefak dan Jejak Pengetahuan Barat_____37
- Hukum dan Dominasi kekuasaan_____47
- Distorsi Konsep dan Makna_____51
- Nalar dan Rasa_____54
- Menggali Asal Usul_____61
- Senarai Pustaka_____65

Dua

- Basis Penelitian Hukum Kita _____71
 - Sedikit lebih Fokus _____71
 - Multikultur dan Pluralisme di Indonesia _____74
 - Relasi kuasa, Konflik dan Perubahan _____84
 - Media, Teknologi dan Simulasi _____93
 - Arogansi dan realitas yang Rusak _____97
 - Hukum dan Masyarakat dalam realitas Asimetri _____111
 - Senarai Pustaka _____120

Tiga

- Paradigma Penelitian dan Teori kebenaran _____125
 - Beberapa paradigma utama _____125
 - Paradigma yang bersaing _____144
 - Posisi paradigmatis tulisan ini _____156
 - *Consilience* ilmu _____157
 - Transformatif-emansipatoris _____161
 - Mempertimbangkan Progresivisme _____164
 - Modifikasi yang Mungkin _____169
 - Teori Kebenaran, Masihkah Mencukupi? _____181
 - Senarai Pustaka _____188

Empat

- Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris _____195
 - Beberapa Pengertian _____195
 - Definisi yang Lebih Memuaskan _____202

- Memilih Istilah yang Dapat Diterima _____209
- Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris _____214
- Pemberdayaan dalam Penelitian Hukum _____230
 - Pemberdayaan dan Partisipasi _____233
 - Tujuan Pemberdayaan _____234
- Memulai Penelitian _____236
- *Mix Method* dalam Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris (Beberapa Model dan Alternatif) _____253
- Triangulasi dalam Penelitian Hukum _____258
- Senarai Pustaka _____263

Satu

Simulacra Hukum; Bangsa yang Resah ...?

*Citra modernitas adalah citra geometris.
Selama beberapa dasawarsa terakhir,
yang modern tergambar sebagai yang jelas, lurus
dan cerah ("cerah" adalah akar kata "Pencerahan"),
serta mampu meninjau dan menguasai ruang dan waktu.*

(Gunawan Mohamad, Tuhan dan Hal-hal yang Tak Selesai)

Transplantasi hukum

TRANSPLANTASI HUKUM BARAT (hukum modern) ke dalam wilayah masyarakat (hukum) Indonesia (sebagian-akademisi merasa kurang nyaman dengan istilah ini), merupakan bagian penting dari proses pembangunan hukum, sekalipun awalnya bersifat sementara, namun kemudian perlahan-lahan menjadi permanen. Melalui penyeragaman (unifikasi), sinkronisasi dan harmonisasi, hukum Barat secara bertahap menyatu/*built in*, meresap dan mengakar bahkan bergeser menjadi "jiwa hukum" masyarakat.

Transplantasi pada dasarnya adalah pengambilalihan aturan hukum (*legal rule*), ajaran hukum (*doctrine*), struktur atau institusi hukum dari suatu sistem hukum yang lain atau dari wilayah

hukum ke sistem hukum yang lain (Budyono, 2009:11). Istilah pengambil-alihan sebagaimana penjelasan di atas mengisyaratkan (seolah-olah) yang berperan di dalamnya hanya salah satu pihak, atau seolah-olah transplantasi itu berjalan melalui proses kesadaran semata, padahal dalam proses itu ada aktivitas timbal balik, yang dapat terjadi melalui paksaan atau hegemoni. Lebih dari sekedar aturan, dan struktur hukum, transplantasi pada akhirnya memboyong seluruh komponen sistem termasuk budaya hukumnya.

Transplantasi hukum (di Indonesia) terus berproses layaknya sebuah mesin yang memiliki hasrat dan libido, terus berkembang dan memamah biak, yang secara perlahan-lahan mengubah bentuk sistem hukum Indonesia. Perubahan beragam kebijakan, aturan hukum, strategi pembangunan di berbagai bidang dan tentu saja program-program semu tentang kesejahteraan dan keadilan, ujung-ujungnya adalah mempertahankan proses transplantasi tersebut. Di tengah situasi demikian itu tercipta ketidakadilan, penindasan dan kesewenangan, atau sebuah 'kelupaan yang disengaja'. Beragam agenda politik, ekonomi, investasi yang datang dari luar (Barat) berubah menjadi kebijakan nasional dan menempatkan negara sebagai institusi yang hegemonal, dominan dan absolut.

Transplantasi hukum terjadi dalam beberapa tahapan penting sebagai berikut: *Pertama*; tahap yang digambarkan oleh Budyono (di atas), di mana Indonesia yang baru merdeka pada saat itu mengambil alih substansi hukum Barat (Belanda-Hindia Belanda) untuk mengatasi persoalan kekosongan/kevakuman hukum. Berbagai aturan hukum yang berasal dari Belanda (Hindia-Belanda) di berlakukan. *Tahap kedua*; yaitu proses

berasimilasinya hukum barat dengan masyarakat Indonesia dan negara yang ikut mengukuhkan/membenamkan realitas hukum Barat tersebut.

Hukum produk negara/kekuasaan kemudian bersinergi dan berelasi dengan nilai-nilai dalam masyarakat (asli). Namun kemudian, relasi dirasakan timpang karena ternyata negara menjadi tangan kanan Barat, pelayan kepentingan Barat. Pemerintahan berubah menjadi pemerintahan Barat, proses ini merupakan proses paling penting dan fundamental karena fase ini adalah "penegasan atau peneguhan hukum Barat terhadap masyarakat Indonesia". Pada tahap awal dirasakan sangat berat, karena masyarakat memandang sesuatu yang asing terkait dengan kehidupan lokal mereka, namun kemudian perlahan-lahan menjadi biasa bahkan terasa nyaman, yang kemudian membentuk kesadaran semu tentang realitas hukum Indonesia.

Tahap ketiga: merupakan tahap aktualisasi yaitu bagaimana saat ini masyarakat kita tidak merasa bermasalah dengan penggunaan hukum Barat, apa yang diperlihatkan oleh sistem hukum itu merupakan sebuah kewajaran, dan bukan keanehan, maka dimulailah kehidupan yang unik, di mana masyarakat Indonesia yang plural namun menjalankan model hukum Barat (asas-asas, prinsip) yang didatangkan dari Barat.

Masyarakat mengalami, halusinasi, kenikmatan, kenyamanan, ektase, dan hilang kesadaran terhadap realitas sosial, budaya dan hukum mereka sendiri. Namun sekalipun demikian mereka sekaligus mengalami kebimbangan, ketidakmenentuan, ketakutan dan beragam ekspresi sosial lainnya, yang paling parah hilangnya kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi yang

mereka alami. Modernisasi, globalisasi, kapitalisasi, investasi, kemakmuran merupakan mimpi di tengah kehidupan yang timpang. Mereka mulai lupa terhadap hukum asli yang merupakan warisan leluhurnya, atau sesungguhnya mereka sadar? Namun tidak mampu berbuat apa pun? Inilah situasi yang kita sebut "*simulacra*" hukum Indonesia.

Simulacra menggiring masyarakat kepada bentuk kehidupan hukum semu, yang nyata namun tidak nyata? Kehidupan yang dibuat-buat, dan memandang bahwa realitas hukum yang ditransplantasikan dari Barat, lebih nyata dari kenyataan itu sendiri/sesungguhnya. Aktivitas yang dilakukan masyarakat, pemahaman dan kesadaran tentang hukum dilakukan sebagai bentuk *apropriasi*, sebagaimana dikatakan Siegel (1986:264), "manusia cenderung melakukan kepura-puraan, yang berarti tidak menampilkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya". Penciptaan diri mereka lakukan untuk memantaskan diri sendiri di depan orang lain, sebagaimana penegak hukum kita yang lebih menghargai hukum Barat daripada hukumnya sendiri? Atau mereka tidak punya pilihan?

Guna memenuhi imajinasi orang Barat tentang hukum Indonesia, masyarakat ingin terlihat tampil sebagaimana gambaran Barat, sehingga terjadi 'pemunafikan budaya hukum', yaitu masyarakat hukum (termasuk kaum intelektual) selalu menyesuaikan diri mereka dengan kondisi dan permintaan pasar, mereka selalu kompatibel dengan globalisasi, liberalisasi dan kapitalisasi. Hal itu mendorong penetrasi hukum Barat melalui proses transplantasi berlangsung terus-menerus. Berbagai produk hukum (formal) lahir sebagai kebutuhan yang riil, namun (secara

substansial) merupakan propaganda dan *hidden agenda* dari kekuasaan.

Transplantasi membentuk *simulacra* dan menciptakan aransemen hukum yang merdu untuk didengar, indah untuk dipandang namun pahit ketika dikunyah. Alunan hukum yang katanya sebagai penyejuk jiwa masyarakat, pada hakikatnya memeras dan menghisap darah hingga kering kerontang, korupsi di lingkungan birokrasi hukum, para drakula penghisap darah di peradilan yang menghisap habis darah segar masyarakat menjadikan mereka lemas tidak berdaya. Melalui transplantasi, masyarakat diyakinkan bahwa inilah tubuh hukum sesungguhnya, inilah hakikatnya, namun (sesungguhnya) yang terjadi adalah 'sesuatu yang asing itu telah menggantikan tubuh hukum'. Inilah gambaran kaum postmodernis bahwa saat ini tidak ada yang asli, semua serba semu dan semuanya adalah *simulacra* itu sendiri.

Penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsi yang lebih baik ketika harus memilih dirinya atau orang lain, memilih asas hukum yang baginya adalah sebuah kamufase, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi distorsi jarak dan makna. Asas-asas hukum yang berasal dari abad ke-16-17, yang merupakan endapan kultural masyarakat Eropa terus dipertahankan, sementara asas-asas baru terus merangsek, menuntut agar mendapat tempat.

Negara terus membangun komitmen dengan Barat untuk mengadaptasikan hukum mereka dengan memodifikasi hukum kita. Apabila terjadi benturan kepentingan antara negara (representasi Barat) dengan masyarakat, maka masyarakat akan dipinggirkan. Hal itu terjadi sebagai wujud dari persepsi yang

PENELITIAN HUKUM

TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS

Fondasi Penelitian Kolaboratif dan
Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum

"Membaca lembar demi lembar buku ini menggiring saya masuk pada pusaran kegelisahan yang teramat besar ... terhadap persoalan kebijakan hukum, pendidikan hukum dan akhirnya cara sarjana hukum mengkonstruksikan ide dan realitas dalam aksi penelitian yang dilakukannya. Kegelisahan yang serupa menurut saya bukan hanya milik Anthon tetapi juga banyak akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat."

Myrna A. Safitri PhD (Direktur Eksekutif Epistema Institute)

"Telaah alternatif (non Positivistik) tentang metode penelitian hukum. masih cukup sulit ditemukan, walaupun ada masih sangat terbatas. Wilayah ini belum digarap serius khususnya di lingkungan pendidikan tinggi hukum. ... buku ini mencoba melihat peluang yang seringkali diabaikan, mencermati kemungkinan yang sama sekali tidak diperhatikan dan berharap dapat menawarkan menu perubahan dalam metode penelitian hukum, termasuk paradigma yang mendasari maupun alternatif penerapannya."

Prof. Dr. Mella Ismelina FR. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung)



Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang. Mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sekaligus sebagai Pembantu Dekan I.

Mengajar pula di Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Analis Ahli pada Komisi Yudisial, Peneliti Ahli Fuslitbang Mabes Polri, Asesor BAN-PT dan Reviewer DIKTI. Aktif pula sebagai peneliti dan pemakalah dalam berbagai ilmiah. Publikasi karyanya (buku) antara lain: *Teori Hukum - Menemukan, Mengumpulkan dan Membuka Kembali; Wajah Peradilan Kita - Kajian Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana; Hukum - Dari Consilience Menuju Paradigma Konstruktif-Transgresif; Ilmu Hukum Non-Sistematis; Fondasi Pengembangan Ilmu Hukum; Teks dan Model Pembacaan*



PERPUSTAKAAN FH-UNPAS

P...



PERPUSTAKAAN
HUKUM